

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HEWAN PADA TINDAK PIDANA
ANIMAL ABUSE DI INDONESIA**

Oleh: Tirza Bonita

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum.

Pembimbing II: Ledy Diana, SH., MH.

Alamat: Jl.H.Agus salim Gg.Kardina No.5 Pekanbaru

Email / Telepon : tirzabonita@gmail.com / 0897-9092-248

ABSTRACT

Animal abuse has recently emerged and has gone viral on social media. The high number of abandoned animals also affects the number of cases of animal abuse. The factor of the Indonesian population who also does not understand about animal cruelty makes animal abuse often occur. Many regulations related to animal protection are currently unknown to the public and even law enforcement officials themselves. Weak punishment for animal abuse in the Criminal Code is an obstacle in protecting the animals around us. Therefore, legal protection for animals in the crime of animal abuse is needed to reform to enforce the law and protect the existence of animals from human evil treatment of animals considering that animals are also living creatures that do not deserve to be hurt.

This type of research is normative juridical research, namely research conducted by examining literature discussions with secondary data sources consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials from legal books, and tertiary legal materials in the form of dictionaries. Then the data were analyzed qualitatively, namely analyzing the data descriptively obtained from secondary data.

From the results of the study it was concluded that, first, the legal regulation of animal protection in Indonesia uses Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health, amendments to Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Health, Government Regulation Number 95 of 2012 concerning Animal Husbandry and Animal Health. Veterinary Public Health and Animal Welfare and the Criminal Code. Article 302 for imposing punishment on perpetrators of criminal acts of animal abuse is Article 302, which has a weak sentence and the sanctions do not provide a deterrent effect to perpetrators of criminal acts of animal abuse. Second, the urgency of renewing regulations to protect animals from criminal acts of abuse is needed, to protect animals from persecution and until now new rules regarding animal protection are currently contained in the RKUHP which it is not yet known when it will be ratified.

Keywords: Analysis-Legal Protection-Animal-Criminal-Abuse

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa ini banyak kasus *animal abuse* yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hewan membuat kasus makin hari makin bertambah. Bahkan masyarakat ada yang dengan santai merekam dan mengunggah tindakan *animal abuse* secara terang-terangan ke sosial media. *Animal Abuse* adalah tindak kekerasan pada hewan.¹ Kekerasan terhadap hewan adalah kerusakan yang disengaja, diabaikan atau penyalahgunaan hewan oleh manusia yang mengakibatkan hewan yang menderita secara fisik dan/atau emosional. Bukan hanya hewan tetapi seluruh komunitas dapat dipengaruhi oleh dampak penyalahgunaan hewan.²

Kekerasan didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau penganiayaan dan kekejaman sebagai ketidakpedulian atau kesenangan dalam rasa sakit orang lain. Dari sini tampak 'penyalahgunaan' dapat diterapkan secara lebih luas dalam konteks hubungan manusia-hewan sedangkan 'kekejaman' berfokus pada persepsi pelaku dari tindakan itu. Pelecehan hewan dapat berupa fisik dan/atau mental. Pelecehan fisik dapat aktif (termasuk mutilasi dan serangan) atau pasif (seperti kegagalan menyediakan makanan dan air), mental penyalahgunaan juga dapat diklasifikasikan sebagai aktif penganiayaan (misalnya menanamkan rasa takut pada hewan) atau pengabaian pasif (seperti merampas kasih sayang binatang). Merck mengambil pendekatan yang luas dan pragmatis, mengingat hal itu kekejaman terhadap hewan pada dasarnya adalah tindakan atau kekurangan tindakan

1

<https://tanyadokterhewan.com/2015/05/19/stop-animal-abuse/>, diakses, tanggal, 30 November 2019.

² Catherine Tiplady, *Animal Abuse Helping Animals and People*, CAB International, London, 2013, hlm, 3.

yang menyebabkan penyakit, cedera, atau kematian seekor binatang.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hewan pada tindak pidana *animal abuse* di Indonesia?
2. Mengapa urgensi pembaharuan regulasi terhadap perlindungan hewan diperlukan pada tindak pidana *animal abuse* di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hewan pada tindak pidana *animal abuse* di Indonesia
- b. Untuk mengetahui urgensi pembaharuan regulasi terhadap perlindungan hewan terhadap tindak pidana *animal abuse* di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, kegunaan dari penulisan yang telah penulis kerjakan ialah untuk menambah wawasan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama menjalani perkuliahan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana.
- b. Bagi dunia akademik, diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat bagi akademika Fakultas Hukum terutama Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau. Juga diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan bagi para ahli akademisi jika ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan

³ Catherine Tiplady, *Ibid*.

karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.⁴

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.⁵

2. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan

masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.⁶

Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegak hukum). Ini berarti makna dan hakikat pembaruan hukum pidana juga berkaitan erat dengan aspek itu. Artinya pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).⁸
2. Yuridis adalah berdasarkan hukum; secara hukum; menurut hukum.⁹
3. Perlindungan adalah tempat berlindung; hal (perbuatan) melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam) yang tertentu, keputusan

⁴ Resi Maldini, "Perbandingan Sistem Pemidanaan di Belanda Dengan di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan *Over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2019, hlm. 32.

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011 hlm. 141.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 3.

⁷ *Ibid*, hlm. 29.

⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2002, hlm. 1612.

⁹ *Ibid*.

(pertimbangan) yang ditetapkan hakim di pengadilan; vonis.¹⁰

4. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹²

Penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹³ Dalam hal ini peneliti membahas tentang sinkronisasi hukum, taraf sinkronisasi yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana

hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya.¹⁴

2. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yang mana sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas norma atau kaidah dasar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal research*)

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.

¹¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 14.

¹³ Miftahul Ilmi, *Norma Hukum dan Peraturan*, CV. Kaldera, Bogor, 2010, hlm. 33.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 27.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.13.

¹⁶ *Ibid*.

digunakan kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu metodologi penelitian diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁷

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁸

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/ tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa

yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.¹⁹

3. Kapan Berlakunya Hukum Pidana

Lingkup berlakunya hukum pidana masuk ke dalam asas-asas hukum pidana. Artinya pemberlakuan hukum pidana haruslah mengikuti asas-asas ini. Secara garis besar berlakunya hukum pidana dibagi menjadi dua yakni berlakunya hukum pidana menurut waktu dan berlakunya hukum pidana menurut tempat.²⁰

a. Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu

Berlakunya hukum pidana menurut waktu maksudnya adalah kapan (menyangkut waktu) seseorang melakukan sebuah perbuatan pidana. Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.²¹

b. Ruang Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat

Ruang lingkup berlakunya hukum pidana menurut tempat dibagi menjadi dua yakni: Pertama, Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang lain (asas teritorial). Kedua, Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, di mana saja, juga apabila perbuatan pidana itu dilakukan di luar wilayah negara.²²

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹⁹ Erdianto Effendi, *Loc.cit.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 17.

²¹ *Ibid*, hlm. 18.

²² *Ibid*, hlm. 22.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana (*Animal Abuse*)

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.²³ Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya seharusnya dilakukan oleh hukum).²⁴

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁵ Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit* dan sebagainya.²⁶ *Strafbaar feit*, delik dan *delictum* memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.²⁷

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 50.

²⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses, tanggal 25 Januari 2021.

²⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011 hlm. 97.

²⁷ *Ibid.*

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Subjektif

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijkpersoon*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata "barangsiapa". Kata "barangsiapa" jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum.²⁸

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan "tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*An act does not make person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Sisi lain dari asas "tiada pidana tanpa kesalahan" ialah, bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal (dikenal dengan "asas personalitas"). Pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan pada si pelaku yang bersalah.²⁹

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:³⁰

- 1) Perbuatan manusia, berupa:
 - a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif
 - b) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan

²⁸ *Ibid*, hlm. 111.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Semarang, 2008, hlm. 74.

³⁰ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 10.

oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

- 3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
 - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
 - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

3. Pengertian *Animal Abuse*

Animal abuse adalah kekejaman terhadap hewan atau penganiayaan terhadap hewan. Penganiayaan disini berupa perbuatan yang disengaja. Penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti perbuatan menyakiti, menyiksa, atau bengis terhadap manusia atau binatang.³¹ Penganiayaan termasuk dalam tindak kekerasan, penjelasan mengenai kekerasan dapat ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang termasuk pula dalam pengertian barang.³²

Tindak pidana penganiayaan hewan adalah tindak kekerasan yang dialami hewan yaitu dapat berupa kekerasan fisik maupun kekerasan mental yang dapat menyebabkan trauma, luka ringan ataupun berat dan dapat berakibat kematian pada hewan. Dalam Penjelasan Pasal 66 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan:

³¹ Sudarso, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34.

³² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2013, hlm.147.

Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya pengglonggongan sapi.

a. Tindak Pidana *Animal Abuse*

Terkait tindak pidana *animal abuse* atau tindak pidana penganiayaan hewan, penulis banyak menemukan tindak pidana yang berhubungan erat dengan *animal abuse* seperti eksploitasi hewan, perdagangan hewan, persetubuhan dengan hewan atau *zoophilia*, perdagangan hewan dan lain-lain.

C. Tinjauan Umum Dasar Hukum *Animal Abuse*

Dalam KUHP ada Pasal 302 KUHP menjelaskan hukuman tindak pidana penganiayaan hewan:

- 1.) Diancam dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- 2.) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka

berat lainnya atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

- 3.) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- 4.) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan:

- 1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- 2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan pada Pasal 99 menjelaskan:

- 1) Setiap orang dilarang:
 - a. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu terjadi bagi hewan
 - b. Memutilasi tubuh hewan
 - c. Memberi bahan yang mengakibatkan keracunan, cacat, cedera dan/atau kematian pada hewan; dan
 - d. Mengadu hewan yang mengakibatkan hewan mengalami ketakutan, kesakitan, cacat permanen, dan/atau kematian.
- 2) Untuk membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan uji forensik oleh Dokter Hewan.

D. Tinjauan Umum Tentang Biosentrisme

Bagi biosentrisme, tidak benar bahwa hanya manusia yang mempunyai nilai. Alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia. Ciri utama teori ini adalah *biocentric*, karena teori ini menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Teori ini menganggap serius setiap kehidupan dan makhluk hidup di alam semesta. Semua makhluk hidup bernilai pada dirinya sendiri sehingga pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral.³³

Karena yang menjadi pusat perhatian teori ini adalah kehidupan, secara moral, berlaku prinsip bahwa setiap kehidupan di muka bumi mempunyai nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Teori ini mendasarkan moralitas pada keluhuran kehidupan, entah pada manusia atau pada makhluk hidup lainnya. Karena bernilai pada dirinya sendiri kehidupan harus dilindungi. Untuk itu, diperlukan etika yang berfungsi menuntun manusia untuk bertindak secara baik demi menjaga dan melindungi kehidupan tersebut. Jadi, biosentrisme mengklaim bahwa manusia mempunyai nilai moral dan berharga justru karena kehidupan dalam diri manusia bernilai pada dirinya sendiri. Hal ini juga berlaku bagi setiap kehidupan di alam ini. Artinya, prinsip yang sama berlaku bagi segala sesuatu yang hidup dan yang memberi serta menjamin kehidupan bagi makhluk hidup. Tanah atau bumi, dengan demikian bernilai moral dan harus diperlakukan secara moral, karena memberi begitu banyak kehidupan.³⁴

1. Teori Lingkungan Hidup yang Berpusat Pada Kehidupan (*Life-Centered Theory of Environment*)

Secara harfiah, biosentrisme juga dikenal dengan teori lingkungan hidup

³³ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 65.

³⁴ *Ibid*, hlm.66.

yang berpusat pada kehidupan. Inti teori ini adalah manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam. Kewajiban ini bersumber dan berdasarkan pada pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang bernilai, entah kehidupan manusia atau kehidupan spesies lain. Menurut teori ini, etika lingkungan hidup bukanlah salah satu cabang dari etika manusia. Etika lingkungan hidup justru memperluas etika manusia agar berlaku bagi semua makhluk hidup.³⁵

Salah seorang tokoh yang berjasa besar bagi etika biosentrisme adalah Albert Schweitzer, pemenang Nobel tahun 1952. Inti teori Albert Schweitzer adalah hormat sedalam-dalamnya terhadap lingkungan (*reverence for life*). Bagi Albert Schweitzer, orang yang benar-benar bermoral adalah orang yang tunduk pada dorongan untuk membantu semua kehidupan, ketika ia sendiri mampu membantu, dan menghindari apa pun yang membahayakan kehidupan.³⁶

2. Etika Bumi

Tokoh penting lainnya dalam teori biosentrisme adalah Aldo Leopold. Aldo Leopold melontarkan teori etika lingkungan hidup yang disebutnya sebagai *the Land Ethic* atau etika bumi. Etika bumi menjadi sebuah teori etika lingkungan hidup yang cukup klasik, yang muncul pada dan termasuk paling pertama dari abad ini. Etika ini terutama dipicu oleh krisis lingkungan hidup yang terjadi dalam masyarakat modern sekarang ini.³⁷

Manusia tidak lagi dilihat sebagai penguasa atau sebagai anggota yang lebih unggul, paling superior dari makhluk hidup lain. manusia dilihat sebagai sekadar salah satu anggota komunitas biotis bergantung dan terkait satu sama lain. Inti dari *Land Ethic* atau etika bumi terdiri dari dua prinsip.

³⁵ *Ibid*, hlm. 67.

³⁶ *Ibid*, hlm. 68.

³⁷ *Ibid*, hlm. 75.

Prinsip pertama berbunyi “*A thing is right when tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is wrong when it tends otherwise.*”³⁸

3. Anti Spesiesisme

Salah satu versi lain dari biosentrisme adalah teori etika yang menuntut perlakuan sama bagi semua makhluk hidup, hanya karena alasan bahwa semuanya memiliki kehidupan. Teori ini antara lain dilontarkan oleh Peter Singer³⁹ dan James Rachel⁴⁰.

Inti teori ini adalah penolakan terhadap antroposentrisme yang dianggap sebagai spesiesisme. Seperti halnya rasisme yang menganggap ras tertentu lebih unggul dari ras yang lain, dan selalu bersikap diskriminatif terhadap ras yang dianggap lebih rendah, spesiesisme menganggap spesies tertentu (dalam hal ini manusia) lebih unggul dari spesies lain (dalam hal ini binatang dan tumbuhan). Konsekuensinya, spesiesisme bersikap diskriminatif terhadap spesies yang dianggap lebih rendah. Atau spesies yang dianggap lebih rendah tidak dihargai secara moral. Antroposentrisme dianggap sebagai spesiesisme karena menilai spesies manusia lebih tinggi kedudukannya dari spesies lain karena itu bersikap diskriminatif terhadap spesies atau makhluk hidup lain.⁴¹

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

³⁸ *Ibid*.

³⁹ Peter Singer, “*Equality for Animal?*” dalam *practical ethics* (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993), hlm. 55-82.

⁴⁰ James Rachel, *Created from Animal: The Moral Implication of Darwinism*, 1990, sebagaimana dimuat dalam Susan J. Armstrong dan Richard G. Botzler (ed.), hlm. 335-342.

⁴¹ A. Sonny Keraf, *Op.cit*, hlm. 86.

A. Pengaturan Terhadap Perlindungan Hewan Pada Tindak Pidana *Animal Abuse* di Indonesia

Istilah kata “Pengaturan” secara umum yakni suatu proses maupun upaya demi mencapai suatu tujuan tertentu.⁴² Radbruch menjelaskan tentang tiga tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan daya guna.⁴³ Sedangkan Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara.⁴⁴

Perlindungan terhadap hewan sangat penting karena setiap hewan memiliki peran masing-masing di alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dampak dari kejahatan terhadap hewan sangat besar pengaruhnya pada ekosistem alam, termasuk manusia.⁴⁵

Terkait peraturan penganiayaan hewan yang ada, KUHP umumnya digunakan sebagai dasar penjatuhan putusan pidana yaitu menggunakan Pasal 302 KUHP. Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memang ada digunakan tapi tidak sebanyak Pasal 302. Berdasarkan temuan penulis, putusan pidana yang dijatuhkan dari 21 putusan yang ada dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, hukuman pidana penjara yang ditemui mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan penjara dan denda dijatuhkan pada empat terpidana.

⁴² Afa Zahra Putri Anindya, “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Undergraduate (S1) thesis*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021, hlm. 10.

⁴³ Taufik Siregar, “Kajian Yuridis Terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, Desember 2017, hlm. 189.

⁴⁴ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 31.

⁴⁵ Alya Maharani, “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang Menyebabkan Kematian”, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm. 676.

Hukuman pidana lebih didominasi oleh Pasal 302 KUHP.

Penulis menilai hukuman pidana pada KUHP memang cukup jelas namun kurang kuat. Aturan yang ada di dalam KUHP lemah, tidak sesuai perkembangan zaman karena merupakan Undang-Undang peninggalan Belanda dan tidak menimbulkan efek jera berdampak kasus akan dianggap sepele karena hukumannya ringan.

Hingga saat ini KUHP masih dijadikan sebagai kitab induk semua peraturan perundang-undangan hukum pidana. Semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang disertai ancaman sanksi pidananya harus mendasarkan dirinya pada KUHP terutama mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung didalam buku kesatu KUHP.⁴⁶

B. Urgensi Pembaharuan Regulasi Untuk Melindungi Keberadaan Hewan Dari Tindak Pidana *Animal Abuse* di Indonesia

Pada awalnya, KUHP (WvS) dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi. Namun dalam perkembangannya, KUHP dianggap tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan pemikiran dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Selain itu, KUHP yang berlaku saat ini bukanlah hukum pidana yang berasal dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁴⁷

KUHP warisan kolonial ini bukanlah sistem hukum pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal/delik yang dicabut.

⁴⁶ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 31.

⁴⁷ Randy Pradityo, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Suatu Tinjauan Singkat (*Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 2, 2 Juni 2017, hlm. 139.

Oleh karena itu bermunculan Undang-Undang baru diluar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus.⁴⁸ Selain itu terdapat juga kelemahan lain dalam KUHP lama yaitu ketidakpastian. Bukti lain dari ketidakpastian KUHP sekarang adalah adanya pernyataan “paling lama”. Pernyataan ini akan membuka peluang bagi hakim untuk bebas menentukan berapa lama pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman penjara, yang penting tidak lewat dari batas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal itu sendiri. Oleh karenanya, ketidakpastian beberapa pasal KUHP itu harus disempurnakan, supaya tercipta keadilan dan ketentraman dalam masyarakat.⁴⁹

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.⁵⁰

Urgensi pembaharuan regulasi untuk melindungi hewan dari penyiksaan yang sering terjadi sekaligus untuk memberikan efek jera ke pelaku penganiaya hewan bisa dipertimbangkan berdasarkan data berikut. Dilansir hipwee dot com, data kasus penyiksaan hewan yang masuk ke organisasi *CLOW (Cat Lovers In The World)* selama 2016-2018 di Indonesia mencapai 820 kasus. Ini baru data kucing

di satu organisasi, entah bagaimana di organisasi pecinta satwa lainnya.⁵¹

Penulis menilai hukuman untuk tindak pidana penganiayaan hewan yang terdapat dalam RKUHP lebih masuk akal ketimbang hukuman yang sekarang terdapat dalam KUHP. Hukuman pidana penjara lebih berat dan pidana denda yang jumlahnya lebih besar yang diharapkan memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dan dapat melindungi keberadaan hewan yang ada di Indonesia.

Namun berdasarkan data yang telah penulis jabarkan, pemidanaan yang dapat dipertimbangkan dalam RKUHP berupa denda yang besar karena dikhawatirkan dengan banyaknya jumlah tindak pidana penganiayaan hewan dan tindak pidana lain yang terjadi jika semua terpidana penganiaya hewan diberi pidana penjara dapat menimbulkan over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan. Diharapkan aturan yang baru dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya, walaupun memang keadilan tidak dapat diukur.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hewan pada tindak pidana (*animal abuse*) di Indonesia umumnya menggunakan Pasal 302 KUHP dan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menjatuhkan pidana. Pada KUHP aturan yang ada belum cukup kuat, dibutuhkan aturan yang kuat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap hewan atau *animal abuse* di

51

<https://www.kompasiana.com/arakoo/5dc2b359097f3629a865fe22/animal-abuse-mau-sampai-kapan>, diakses tanggal 24 September 2022.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Taufik Siregar, *Op.cit.*, hlm. 190.

⁵⁰ *Ibid.*

Indonesia dikarenakan KUHP yang ada tidak relevan karena merupakan peninggalan Belanda.

2. Urgensi pembaharuan regulasi untuk melindungi keberadaan hewan dari tindak pidana *animal abuse* di Indonesia memang diperlukan. Mengingat semakin banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat, kasus yang ada tidak diiringi dengan regulasi yang memadai. Memang dibutuhkan pertimbangan ulang terkait pidana yang dapat memberikan efek jera berupa denda yang tinggi atau yang tidak membebani kapasitas lapas jika terpidana diberikan pidana penjara.

B. Saran

1. Bagi lembaga pembentuk undang-undang dan pemerintah diharapkan untuk segera mengesahkan RKUHP agar dapat ditegakkannya hukuman yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku penganiayaan terhadap hewan dan agar hewan mendapatkan perlindungan sesuai yang tertulis dalam RKUHP.
2. Bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat mengetahui dan memahami isi dari KUHP dan undang-undang lainnya terkait penganiayaan terhadap hewan dan diharapkan dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam menegakkan hukum demi tercapainya tujuan hukum yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Donaldson, Sue dan Will Kymlicka, 2011, *Zoopolis A Political Theory of Animal Rights*, Oxford University Press, New York.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Harahap, Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ilmi, Miftahul, 2010, *Norma Hukum dan Peraturan*, CV. Kaldera, Bogor.

Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bee Media, Jakarta.

Keraf, A. Sonny, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Lebacqz, Karen, 2011, *Teori-Teori Keadilan*, (terjemahan Yudi Santoso), Nusa Media, Bandung.

Manan, Abdul, 2018, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010 *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta..
- Mertokusumo, Sudikno dan Mr. Apitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- MD, Mahfud, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Semarang.
- _____, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ochtorina Susanti, Diah dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2012 *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurismetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soesilo, R., 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Sudarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syaukani, Imam dan A.Ahsin Thohari, 2018, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Taylor, Paul, 1986, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*, (Princeton: Princeton Univ.Press)
- Tiplady, Catherine, 2013, *Animal Abuse Helping Animals and People*, CAB International, London.
- Triwulan, Titik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Zaidan, M.Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus/Makalah

- A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 2013, "Konsep Pembaharuan Pidanaan Dalam KUHP", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Universitas Udayana, Vol.2, No.2.
- Abdurrahman, 2019, "Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Hewan Dalam Hukum Pidana Indonesia", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI Edisi 1 Januari – Juni.
- Alya Maharani, Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap

- Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang Menyebabkan Kematian, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Aufa Zahra Putri Anindya, 2021, “*Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Hukum Positif di Indonesia*”, *Undergraduate (S1) thesis*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Bonnie Berry, 2004, “International Progress and Regress on Animal Rights”, *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 24, No. 9, 1 September.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001.
- Harry Wells, 2015, ““Animal Like Us”: Revisiting Organizational Ethnography and Research”, *Journal of Organizational Ethnography*, Vol.4, No.3.
- Hertavip Dewantara Panjaitan, 2019, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Online Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Indonesia", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau.
- Indah Triastuti, 2015, “Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan Dalam Kaitannya Dengan Pengeloan di Lembaga Konservasi”, *Yustisi*, Vol. 1, No. 1, Oktober.
- Jonathan Toar Mampow, 2017, “Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundangundangan”, *Lex Administratum*, Vol. V, No. 2 Mar-Apr.
- Putu Sekarwangi Saraswati, 2015, “Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No.2, September.
- Randy Pradityo, 2017, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Suatu Tinjauan Singkat (*Towards Criminal Law Reform of Indonesia: An Overview*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 2, 2 Juni.
- Resi Maldini, 2019, “Perbandingan Sistem Pidana di Belanda Dengan di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan *Over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung.
- Siti Julianingsih Nurfitriani, dkk, 2019, “MYANIMACH – Aplikasi Mobile Untuk Membantu Binatang Yang Diabaikan” *PETIR: Jurnal Pengkajian dan Penerapan Teknik Informatika*, School of Information Systems, Universitas Bina Nusantara, Vol. 12, No. 2.
- Taufik Siregar, 2017, “Kajian Yuridis Terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya”, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, Desember.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Zainal Arifin, Sukron Makmun, “Etika Lingkungan Dengan Partisipasinya

Dalam Pelestarian Lingkungan”, *Academia.edu*, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

D. Website

https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4749766/kasus-penyiksaan-hewan-yang-viral-kucing-dicekoki-ciu-anjing-ditembak?_ga=2.181147621.393559544.1574696175-1003250958.1540538950, diakses, tanggal, 5 Desember 2019.

<https://tanyadokterhewan.com/2015/05/19/stop-animal-abuse/>, diakses, tanggal, 30 November 2019.

<https://bali.tribunnews.com/2019/11/14/braking-news-anjing-si-putih-mati-dianiaya-inm-secara-sadis-di-pasar-medahan-pemilik-lapor-polisi?page=all>, diakses, tanggal, 9 januari 2020.

<https://medcraveonline.com/FRCIJ/FRCIJ-06-00236.pdf>, diakses, tanggal, 4 maret 2020.

<https://www.canadianveterinarians.net/policy-advocacy/animal-abuse>, diakses, tanggal, 21 maret 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses, tanggal 25 januari 2021.

https://www.instagram.com/p/CKi2r8VnZWt/?utm_source=ig_web_copy_link, diakses, tanggal, 28 juli 2021.

<https://www.kompasiana.com/arakoo/5dc2b359097f3629a865fe22/animal-abuse-mau-sampai-kapan>, diakses tanggal 24 September 2022.

databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/24/indonesia-paling-banyak-unggah-video-penyiksaan-hewan, diakses tanggal 24 September 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ke-dudukan-kuh-pidana-dan-kuh-perdata-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt4f1e71d674972>, diakses, tanggal 26 September 2022.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/18/18295961/rh-gunakan-gagang-sapu-untuk-pukul-mati-kucing-peliharaan-tetangganya>, diakses tanggal, 1 Oktober 2022.